



P U T U S A N

Nomor 403/Pdt.G/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, Tanggal 18 Oktober 1969, Warga Negara : Indonesia, agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir : Singaraja tanggal 22 Pebruari 1970, Warga Negara : Indonesia, Agama : hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam Register Nomor 403/Pdt. G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 September 2005 yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Ketut Ramia, sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 1204/Mdk/VIII/2016, tanggal 10-08-2016 yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Munduk. Akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Akta Perkawinan. -----

2. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat selesai, Penggugat kembali bekerja di Jakarta, karena sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan Penggugat sudah bekerja di Jakarta.-----
3. Bahwa kemudian karena biaya hidup di Jakarta terlalu tinggi, akhirnya Penggugat pindah kerja ke Bandung karena kebetulan keluarga Penggugat membuka usaha rumah makan di Bandung. -----
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai kemudian lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, tanggal 23 Maret 2012, sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. -----
5. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat, dengan pertimbangan biaya hidup di Bandung juga cukup tinggi, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kampung ke Kabupaten Buleleng. Namun karena kontrak kerja Penggugat masih sekitar 2 (dua) tahun di Bandung, akhirnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat untuk melanjutkan kontrak kerja Penggugat di Bandung. -----
6. Bahwa, sekitar awal tahun 2014 karena kontrak kerja di Bandung sudah habis, Tergugat menyusul Penggugat pulang kampung di Kabupaten Buleleng. -----
7. Bahwa sejak Tergugat pulang kampung, apa yang Penggugat harapkan untuk bisa hidup bersama membangun rumah tangga yang rukun dan bahagia ternyata sia-sia, karena sejak Penggugat dan Tergugat kumpul bersama



antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah-masalah kecil dan sering terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat.-----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, agar tidak sering terjadi pertengkaran mengingat anak Penggugat masih kecil, namun setiap Penggugat memberitahu Tergugat, Tergugat marah-marah kemudian berlanjut dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.-----

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2014, akibat pertengkaran tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat .-----

10. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat. -----

11. Bahwa karena Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi sebagai suami isteri, akhirnya pada tanggal 8 Juli 2014, antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Taman, Bendesa Desa Pekraman Munduk dan Perbekel Kabupaten Buleleng. -----

12. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri dan oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.-----

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 September 2005 yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Ketut Ramia, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----
3. Menyatakan hukum anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, tanggal 23 Maret 2012, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sewaktu waktu untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang.-----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut. -----
5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum. -----

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 10 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P-1); -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Perceraian secara Adat, tanggal 8 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-2); -----
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Keterangan Kelahiran Nomor : 89-314/KL/ III/2012, tertanggal 26 Maret 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-3); -----
4. 1 (satu) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-4); -----
5. 1 (satu) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-5); -----
6. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tartanggal 5 April 2016, lalu diberitanda (Bukti P-6). -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu : -----

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi keluarga Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat dan Agama Hindu pada Tanggal 1 September 2005 Kabupaten Buleleng dan di Puput oleh Rohaniawan Jro Mangku Ketut Ramia ; -----
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bandung pada tanggal 23 Maret 2012 ; -----
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran karena pada saat Penggugat dengan Tergugat berada di Jakarta, kemudian pergi ke Bandung dan Penggugat Pulang sendirian, sempat saksi bertanya pada penggugat kenapa suami tidak ikut pulang dijawab, suami ada di Bandung dan Penggugat mengatakan sering bertengkar dengan suaminya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat Percecokan terjadi sudah ada sekitar tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak dicari oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki keinginan yang sama yaitu bercerai ; -----

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 September 2005 di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan Upacara Dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Ketut Ramia ; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak ; -----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran karena pada saat Penggugat dengan Tergugat berada di Jakarta, kemudian pergi ke Bandung dan Penggugat Pulang sendirian, sempat saksi bertanya pada penggugat kenapa suami tidak ikut pulang dijawab, suami ada di Bandung dan Penggugat mengatakan sering bertengkar dengan suaminya ; -----
- Bahwa menurut Penggugat Percecokan terjadi sudah ada sekitar tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak dicari oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki keinginan yang sama yaitu bercerai ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada tanggal 1 September 2005 sebagaimana surat Keterangan Perkawinan tertanggal 10 Agustus 2016, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak tinggal bersama di Kabupaten Buleleng awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan masalah-masalah kecil yang seharusnya bias diselesaikan, namun puncaknya pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1,P.6 dan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 1 September 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pengggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang telah dikarunia anak yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.3 dan P.6, dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut; -----

Menimbang, dan memperhatikan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah anak yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya ketidakcocokan yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan kecil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa mengenai hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat memohon agar hak asuh diberikan kepada tergugat dengan tidak mengurangi Penggugat sebagai Ibunya untuk memberikan bentuk kasih sayang seorang ibu ;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum adat bali yang menganut garis keturunan patrilineal, yang dalam hal ini apabila terjadi perceraian maka anak jatuh ke tangan/ berada dibawah kekuasaan bapaknya sebagai Purusa ; -----

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh jatuh ke tangan Penggugat dan oleh karena kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak ada dan juga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya maka apabila sewaktu- waktu penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya atas siapapun tidak berhak untuk menghalangi-halangi; -----

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 patut untuk di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Para pihak untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tergugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan Upacara Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 1 September 2005 yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Ketut Ramia, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan hukum anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bandung, tanggal 23 Maret 2012, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sewaktu waktu untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang ; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hokum tetap untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000 ,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, oleh kami, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan A.A.NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 403/Pdt.G/2016/PN. Sgr tanggal 15 Agustus 2016 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. A. KETUT NGURAH, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A. A. KETUT NGURAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)